

**JUAL BELI *ONLINE* YANG AMAN DAN SYAR'IK
(Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan
Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**FRISKA MUTHI WULANDARI
NIM: 11380016**

Pembimbing:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi modern saat ini sangat mempengaruhi kegiatan manusia, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu media yang digunakan dalam transaksi jual beli yakni melalui media *online* (internet). Peran internet sebagai media komunikasi sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan yang dapat dilakukan secara cepat dan mudah, serta dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Banyak model dari transaksi jual beli *online*, antara lain transaksi dengan menggunakan transfer via ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber). Terlepas dari model transaksi tersebut, hal yang paling diutamakan dalam belanja *online* adalah kejelian dalam melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi.

Problematisasi dalam transaksi jual beli *online* yang sering terjadi yakni penipuan dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi. Selain itu, risiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berbagai problematisasi tersebut membuat penyusun tertarik untuk memberikan tawaran konsep mengenai jual beli *online* yang aman dan *syar'i* berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori jual beli dan etika jual beli. Sedangkan pengambilan data untuk *sample* dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni responden diambil dari para pelaku bisnis *online* dari kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Hasil dari penelitian ini, pertama transaksi jual beli *online* melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto kemudian dikirim melalui BBM atau aplikasi lain kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Kedua, transaksi aman dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang, selain itu pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk meminimalisir risiko yang sering terjadi dalam jual beli *online*, pelaku bisnis *online* dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online*. Menurut penyusun, rekber dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Aman saja belum tentu *syar'i* karena jual beli *online* dapat dikatakan *syar'i* jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad salam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli *online* dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling *rida*. Informasi yang sejujur-sejujurnya diperlukan untuk menghindari *garar* dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudari Friska Muthi Wulandari

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Friska Muthi Wulandari

NIM : 11380016

Judul : **JUAL BELI *ONLINE* YANG AMAN DAN *SYAR'I* (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)**

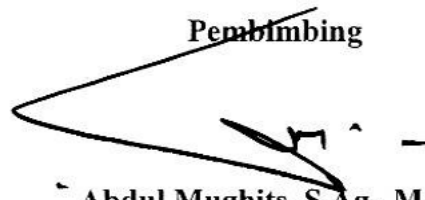
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M
24 Rabiul Awwal 1436 H

Pembimbing



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. : Persetujuan Pembimbing

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Friska Muthi Wulandari

NIM : 11380016

Judul : **JUAL BELI *ONLINE* YANG AMAN DAN SYAR'I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M
24 Rabiul Awwal 1436 H

Pembimbing



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 020 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

JUAL BELI *ONLINE* YANG AMAN DAN SYAR'I**(Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)**

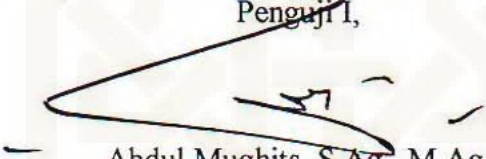
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

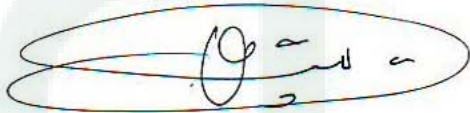
Penguji I,


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III


Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 04 Februari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan


Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Muthi Wulandari

NIM : 11380016

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:
“Jual Beli Online Yang Aman dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M

24 Rabiul Awwal 1436 H

Yang Menyatakan,



Friska Muthi Wulandari

NIM: 11380016

MOTTO

*“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling
bermanfaat bagi sesamanya”*

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli *Online* Yang Aman Dan *Syar’i* (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penyusun banyak mengucapkan syukur alhamdulillah atas petunjuk yang diberikan Allah SWT ketika penyusun mengalami kebuntuan dalam proses penulisan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi. Terimakasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Sahlan dan Ibu Luwiyannah beserta keluarga yang tiada henti memberikan dukungan berupa moral dan spiritual, terimakasih atas kasih sayang dan cintanya yang diberikan. Terkhusus almh.ibu Binuryati, teladanku. Meskipun telah tiada, namun jasmu tetap dikenang. Terimakasih atas pelajaran yang diberikan. Semoga Allah mempertemukan kita kelak di surgaNya.
2. Adek-adekku Faris Fakhruddin yang telah mengajarku arti kesabaran dan Yafi Ilham Muwafik semangatku ketika gundah. Kalian pelita jiwaku. Semoga kekeluargaan kita bahagia sampai pertemuan kelak di surgaNya.

3. Mami Lusnia Kurnianti dan Bapak Agung Wibowo beserta putranya Kak Wildan Humaidi yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi. *Jazakumullah khair*
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag dan Ibu Zusiana Elly, S.H.I., M.S.I selaku penguji.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku sekretaris jurusan Muamalat yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah risiko dan sistem dalam jual beli *online* yang aman dan *syar'i*
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun spritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan tulus ikhlas membantu mengarahkan dalam proses bimbingan akademik.
8. Bapak Lutfi Agus selaku staff TU Jurusan Muamalat yang selalu memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
9. Sahabatku, *twins* ceyong Wiwi Linda Hartati yang selalu berbagi warna cerita kehidupan, suka duka kita lalui bersama. Semoga kita dapat memetik hikmahNya. Fastabiqul Khoirot!!
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 dan keluarga baruku “sembilan”. Terimakasih atas kehangatan kekeluargaan canda tawa kalian. Saling mendoakan untuk kesuksesan.

11. Teman-teman PH ForSEI; Ageng, Ifud, Resti, Aziz, Fa'i, Mail, dan semua angkatan *Baqr Ash Shadr* yang selalu mengerti, saling memberikan motivasi, membuka wawasan ilmu pengetahuan.
12. Teman-teman kos Marissa GK I/640 Sapen, Vina Akfa Dyani teman sekamar yang selalu ceria berbagi canda, mba Rina sebagai teman juga ibu yang selalu kami minta nasihat-nasihatnya, mba Anti dan mba Uly sebagai kakak yang selalu menyemangati penyusun, Fuzna Sumi Untari yang dalam kesibukannya masih ikhlas memberikan motivasi kepada penyusun, Ruqy Chan, adek-adekku Ulfi, Eli, Eci, semangat berjuang.
13. Someone who gives me spirit and motivation as always. Thanks full. Uhibbukafillah.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam do'a, *jazakumullah khairul jaza'*.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penyusun berharap bahwa ketidaksempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penyusun sendiri dan juga pembaca yang memerlukannya. Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan meski seujung kuku. Semoga bermanfaat. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan.

Yogyakarta, 01 Januari 2015
Penyusun,

Friska Muthi Wulandari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

<i>Ḥikmah</i>	ditulis	حكمة
<i>jizyah</i>	ditulis	جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

<i>Karāmah al-auliā’</i>	ditulis	كرامة الاولياء
--------------------------	---------	----------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

<i>Zakāh al-fiṭri</i>	ditulis	زكاة الفطر
-----------------------	---------	------------

IV. Vokal Pendek

<i>a</i>	ditulis	fathah	َ
<i>i</i>	ditulis	kasrah	ِ
<i>u</i>	ditulis	dammah	ُ

V. Vokal Panjang

<i>ā : jāhiliyyah</i>	ditulis	Fathah + alif	جاهلية	1
<i>ā : tansā</i>	ditulis	Fathah + ya’ mati	تتسى	2
<i>ī : karīm</i>	ditulis	Kasrah + ya’ mati	كريم	3
<i>ū : furūd}</i>	ditulis	Dammah + wawu mati	فروض	4

VI. Vokal Rangkap

<i>ai</i>	ditulis	Fathah ya mati	1
<i>bainakum</i>	ditulis	بينكم	
<i>au</i>	ditulis	Fathah wawu mati	2
<i>qaul</i>	ditulis	قول	

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<i>a'antum</i>	ditulis	أَنْتُمْ
<i>u'iddat</i>	ditulis	أَعْدَاتُ
<i>la'in syakartum</i>	ditulis	لَنْ شَكَرْتُمْ

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

<i>Al-Qur'ān</i>	ditulis	القرآن
<i>al-Qiyās</i>	ditulis	القياس

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

<i>as-Samā'</i>	ditulis	السماء
<i>asy-Syams</i>	ditulis	الشمس

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Z[awi> al-furūd}	ditulis	ذوي الفروض
Ahl as-Sunnah	ditulis	أهل السنة

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI JUAL BELI DAN ETIKA JUAL BELI	21
A. Pengertian Jual Beli	21

B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
D. Macam-Macam Jual Beli	31
E. Teori Jual Beli <i>Online</i>	32
F. Teori Etika Jual Beli.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI <i>ONLINE</i>	37
A. Praktik Jual Beli <i>Online</i>	37
B. Risiko Jual Beli <i>Online</i>	41
C. Jual Beli Yang Aman Menurut Responden.....	44
D. Penerapan Etika Jual Beli Menurut Responden.....	49
BAB IV ANALISIS SISTEM JUAL BELI <i>ONLINE</i> YANG AMAN	
DAN <i>SYAR'IK</i>.....	52
A. Sistem Jual beli <i>online</i> Yang Aman	52
B. Sistem Jual Beli <i>online</i> Yang <i>Syar'i</i>	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
i. Daftar Terjemah	
ii. Biografi Ulama Dan Sarjana	
iii. <i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari kegiatan bisnis. Sementara konsep yang dijalankannya adalah apa yang disebut *value driven*, artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value Driven*¹ juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan. Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah an-Nisa> ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...²

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang berkah agar nantinya hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, jual beli menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di

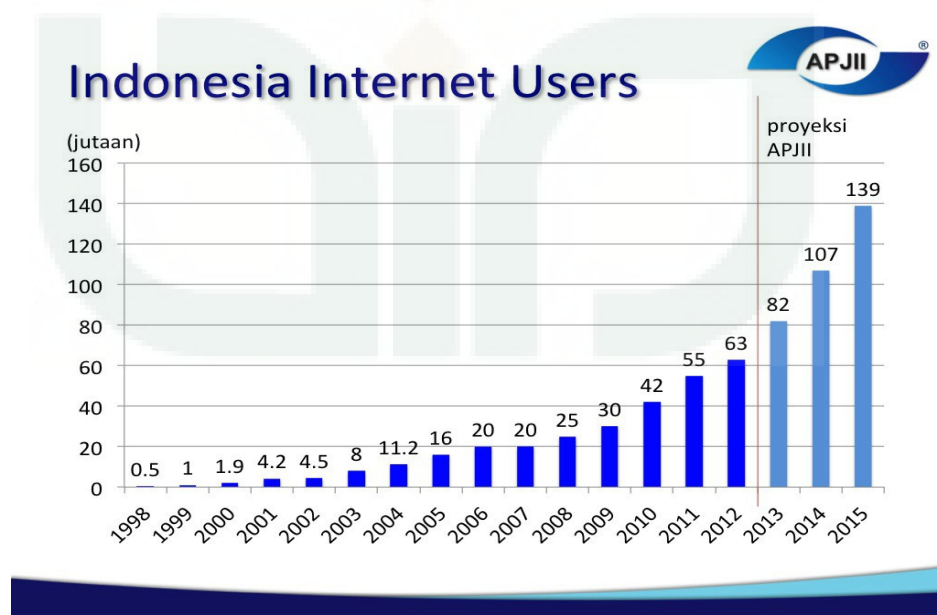
¹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm.21.

² An-Nisā (4): 29.

akhirat tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut *syar'i*>.

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Internet telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan pengguna internet dari tahun ketahun dapat diketahui melalui data statistik dariosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII).



Sumber: www.apjii.or.id

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau *online*. Bertransaksi *online* ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via *online*.

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No.11 Tahun 2008. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³ Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Persoalan mengenai transaksi *E-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak

³ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1.

dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *berniaga.com*, *olx.com*, *kaskus.com*, dan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *blog*, *whatsapp*, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Melalui media sosial maupun situs-situs belanja *online*, kebutuhan sehari-hari seperti baju dan peralatan lainnya akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung dipasaran, cukup dengan memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan menjadi lebih mudah. Namun demikian, bertransaksi secara *online* ini memiliki kendala terutama dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, ditambah dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *cybercrime*⁴ yang sangat tinggi.

⁴ Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, cet.ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.190.

Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Model transaksi dari jual beli *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, dan penjualan dengan sistem *dropship*. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu diperlukan penelitian khusus untuk mengetahui jual beli yang aman menurut mahasiswa maupun alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pengetahuan mengenai etika bisnis islam maupun teori mengenai hukum Islam sendiri telah diajarkan dalam proses perkuliahan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Mata kuliah Fiqh Muamalat memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa tentang tata cara jual beli yang *syar'i*>. Selain itu, adanya mata kuliah kewirausahaan membuat mereka berani untuk mencoba bisnis via *online*. Hal ini yang kemudian membuat penyusun untuk melakukan penelitian mengkaji tentang jual beli *online* yang aman dan *syar'i*> menurut pandangan pelaku bisnis *online* dikalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli *online* yang aman dan *syar'i* menurut pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni mengetahui jual beli *online* yang aman dan *syar'i*. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya pelaku bisnis *online*, serta dapat dijadikan sebagai sumber tambahan referensi dalam dunia akademis.
2. Bagi pelaku bisnis *online*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak pelaku bisnis *online* untuk lebih memperhatikan transaksi jual beli secara *online* yang aman dan *syar'i*.
3. Bagi penyusun, diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir penyusun terutama melalui pemecahan masalah berkaitan dengan transaksi jual beli *online*. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Pemberian bobot dan objektivitas pada penelitian ini ditempuh melalui langkah sistematis, yaitu menginventarisir berbagai tulisan maupun penelitian tentang jual beli *online* baik berupa tulisan biasa maupun karya ilmiah. Se jauh yang penyusun ketahui, telah banyak pembahasan mengenai jual beli *online*. Namun belum ada penelitian khusus mengenai jual beli secara *online* yang aman dan *syar'i*⁵. Penyusun mereview dan mendata beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Pertama, skripsi yang membahas tentang “E-commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djokdja)” oleh Septiana Na’afi.⁵ Pembahasan *e-commerce* dalam penelitian menjelaskan tentang usaha mengembangkan PT.Aseli Dagadu Djokdja dengan menggunakan transaksi *E-Commerce* supaya dikenal masyarakat luas dan menganalisis dari sudut diterima atau tidaknya jual beli *E-Commerce* di kalangan masyarakat, dan cara transaksinya dilihat dari hukum Islam. Berbeda dengan penyusun yang menganalisis jual beli *online* yang aman dan *syar'i*⁵. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi *E-Commerce* di PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menyimpang dari hukum islam karena telah menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kerelaan, serta telah memenuhi syarat dan kaidah dalam jual beli.

⁵ Septiana Na’afi, “Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djokdja)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm.6.

Kedua, skripsi karya Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”.⁶ Dalam skripsi ini dibahas mengenai transaksi *e-commerce* berdasarkan UU No.11 Tahun 2008. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *library research*. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan *field research* dalam penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak *khiyar*.

Ketiga, skripsi karya May Mustika Humaira dari Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online*”.⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori akad dan etika bisnis islam. Sedangkan penyusun membahas skripsi mengenai jual beli *online* yang aman dan *syar’i*. Hasil dari penelitian ini bahwa transaksi jual beli *online* dengan menggunakan rekber sudah sesuai dengan hukum islam dilihat dari penjual dan pembeli yang menerapkan sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan

⁶ Solikhin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

May Mustika Humaira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online*”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm.11.

akhirat, serta transaksi *online* menggunakan rekber ini dianggap halal berdasarkan *istislah*.

Keempat, skripsi karya Juhrotul Khulwah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*". Dalam skripsi ini menggambarkan realita praktik jual beli *dropship* yang ada di masyarakat dan membahas sistem *dropship* dilihat dari pandangan hukum islam diteliti dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat *preskriptif* dengan sumber data primer, yakni Al-Qur'an, hadits, ijma, kitab-kitab fiqh, dan kaidah ushul fikih. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli *dropship* diperbolehkan apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, namun jika barang tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak sah menurut syariat islam.⁸

Berdasarkan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya, ditemukan perbedaan mengenai metodologi penelitian dan tujuan pembahasan. Penyusun belum menemui skripsi yang membahas tentang Jual beli yang aman dan *syar'i* menurut pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan demikian penelitian ini layak diajukan untuk menghindari duplikasi.

⁸ Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship, Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.5.

E. Kerangka Teori

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على سبيل اتراضى، اونقل ملك بعوض على
الوجه الماذون فيه.⁹

Jual beli sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Al-Baqarah: 275,

...واحل الله البيع وحرم الربو...¹⁰

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan berkaitan dengan jual beli. Bahwa jual beli itu tidak diperbolehkan jika mengandung unsur pemaksaan atau tipuan. Ini artinya jual beli harus didasarkan atas prinsip saling rela dengan melibatkan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat berikut:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون
تجرة عن تراض منكم...¹¹

Adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

9

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-1 (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 45.

10

Al-Baqarah (2): 275.

¹¹ An-Nisā (4): 29.

عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹²

Islam mempunyai prinsip yang menjadi asas perjanjian dalam hukum Islam di bidang muamalat, diantaranya:¹³

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Iba>h}ah*)
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' H>{urriyah at-Ta'a>qud*)
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Rad}a>'iyyah*)
4. Asas Janji itu Mengikat
5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawa>zun fi> al-Mu'a>wad}ah*)
6. Asas Kemaslahatan (Tidak memberatkan)
7. Asas Amanah
8. Asas Keadilan

Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam islam ialah jual beli dengan cara memesan, atau lebih dikenal dengan “*Salam*”. Secara rinci mengenai syarat-syarat *salam* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

¹²

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa A.Razak dan Rais Lathief, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), hadis ke-912, I: 242.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 83-92.

3. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antarjaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis. Internet yang merupakan implementasi dari *transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)* telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional tanpa garis demarkasi atau batasan geografis antarnegara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam kontrak elektronik.¹⁴

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa “transaksi elektronik” yang dilakukan oleh para pihak. Adapun pengertian transaksi elektronik, menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008, adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.” Penyelenggaraan transaksi elektronik, menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11 Tahun 2008, dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun privat.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.238.

Dalam kaitan terhadap keberadaan kontrak elektronik, maka kita perlu melihat kembali teori tentang kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat yang didalamnya memuat klausul-klausul yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*) yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga, serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.¹⁵

Klausul eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁶ Prinsip *contemporaneous* menyatakan bahwa para pihak dalam sebuah kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam kontrak, sebelum atau setidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak.¹⁷

F. Metode Penelitian

¹⁵ *Handout* tidak diterbitkan mata kuliah Hukum Keterampilan Perancangan Kontrak Ibu Lusiana Kurnianti.

¹⁶ Sebagaimana dikutip oleh Wita Sumarjono C. Setiawan, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut", *Tesis* tidak diterbitkan Program Magister Kenotariatan UNDIP, 2010.

¹⁷ Unmasmataram.ac.id, *Jurnal Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Swara. Vol.3. No.2 September 2009.

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan metode yang sesuai terhadap hal yang akan diteliti supaya penelitian berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencari sumber data secara langsung di lapangan menggunakan metode *purposive sampling*. Responden yang dijadikan *sample* hanya pelaku bisnis *online* yang beragama Islam dan mengetahui hukum Islam, dalam hal ini yakni mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai jual beli *online* yang aman dan *syar'i* menurut pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjaunya dari sumber hukum islam, yakni berupa al-Qur'an, Hadis, maupun ijma kaitannya dengan jual beli secara *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penyusun dalam melakukan pengumpulan data penelitian yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penyusun yakni wawancara terstruktur. Penyusun menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan penyusun mencatatnya.¹⁸ Dalam hal ini subjek penelitian adalah pelaku bisnis *online* dari kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari penjual, pembeli, dan *reseller* dengan total seluruhnya yakni 15 responden.

b. Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan *sample* dengan tujuan tertentu. *Sample* dari penelitian ini adalah orang yang beragama Islam, dalam hal ini mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

c. Dokumentasi

¹⁸ *Ibid.*, hlm.233.

Yakni dengan cara mempelajari buku-buku atau karya-karya seseorang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini berupa buku tentang *fiqh muamalat* dan skripsi yang berkaitan dengan jual beli secara *online*.

5. Analisis Data

Analisis data di lapangan yang digunakan penyusun yakni dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Milles Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model air yang mengikuti keseluruhan dari proses penelitian untuk kemudian ditafsirkan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data menggunakan metode deduksi. Tujuannya untuk menarik kesimpulan terhadap jual beli *online* yang aman dan *syar'i*.

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian dan selesai melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antar data yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga memunculkan satu hipotesis dan dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dan dilakukan pencarian data baru yang mendukung agar menjamin validitas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni menjelaskan secara teori tentang jual beli, meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan teori tentang etika jual beli menurut Wahbah Zuhaily.

Bab ketiga mendeskripsikan praktik jual beli *online* di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pada bab ini penyusun memaparkan risiko yang timbul dalam transaksi bisnis *online*, sistem jual beli *online* menurut responden dan penerapan etika jual beli untuk mengetahui standar *syar'i* menurut responden.

Bab keempat merupakan analisis dari pokok masalah. Pada bab ini penyusun menganalisa jual beli *online* yang aman dan *syar'i*. Sehingga diharapkan hasil dari analisa tersebut dapat diterima masyarakat luas.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian laporan penelitian. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden pelaku bisnis *online*, risiko yang ditimbulkan dalam sistem jual beli secara *online* antara lain:

Risiko Penjual	Risiko Pembeli
1. Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi.	1. Barang datang terlambat, tidak sesuai kesepakatan.
2. Jaringan <i>trouble</i> (akses terputus).	2. Barang tidak sesuai dengan yang diinginkan (tidak sesuai spesifikasi dalam iklan).
3. Pengembalian barang yang tidak sesuai keinginan.	3. Kualitas dan harga tidak sebanding.
4. Penipuan. Ketika barang sudah dikirim, uang belum ditransfer.	4. Penipuan. Uang sudah ditransfer, barang tak kunjung datang.
5. Foto-foto diduplikasi oleh penjual lain	5. Kurangnya transparansi produk yang dijual.

Dari risiko tersebut, dapat diketahui jual beli yang aman menurut responden:

1. Transfer Via ATM

Hal ini aman bagi penjual jika dalam praktiknya, penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto bukti transfer tersebut kemudian dikirim ke aplikasi atau email penjual. Begitu juga bagi pembeli yang mempunyai hak meminta resi bukti kirim ke pihak penjual untuk menghindari penipuan. Selain itu, pembeli juga dapat mengetahui dimana posisi barang melalui aplikasi jasa pengiriman yang dapat didownload di *gadget* masing-masing.

2. *Cash On Delivery* (COD)

Transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung ini aman dilakukan untuk menghindari adanya cacat barang, khususnya untuk pembelian barang elektronik. Namun, COD ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota.

3. Rekening Bersama (Rekber)

Transaksi menggunakan rekber sebagai pihak ketiga yang netral ini dapat menjadi solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Fungsi rekber disini sebagai penengah sekaligus pengawas dalam proses bertransaksi *online*.

Penyusun memberikan tawaran konsep untuk jual beli *online* yang aman yakni jual beli *online* yang secara resmi telah diformalkan oleh

pemerintah. Dalam mekanisme pendirian *onlineshop*nya mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara prosedural dari Departemen Perdagangan atau pemerintah terkait. Artinya, ada sertifikasi usaha *online* dengan memberikan kode sertifikasi kepada masing-masing *onlinshop* yang telah terdaftar. Hal ini memudahkan untuk pengawasan dalam praktik jual beli secara *online*.

Aman saja tidak cukup bagi kita orang islam. Agar sistem tersebut dapat dikatakan *syar'i*, maka dalam bertransaksi *online* sebaiknya melihat batasan-batasan *syar'i*. Batasan-batasan *syar'i* dapat dilihat dari rukun dan syarat dari pelaku maupun objek dalam jual beli, adanya *ijab* dan *qabul* serta adanya nilai tukar barang (harga). Menurut jumhur ulama, rukun dari jual beli yakni pertama adanya orang yang berakad dengan syarat berakal atau *tamyiz*, atas kehendak sendiri, dan bukan seorang pemboros. Kedua, *ijab* dan *qabul* yang membicarakan topik yang sama meskipun tidak dalam satu majelis. Ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan dengan syarat barang dalam keadaan suci dan halal, barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dahulu, kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang, milik seseorang, barang sedang tidak dalam proses penawaran orang lain, tidak ada spekulasi, dan diserahkan pada saat waktu dan tempat yang disepakati ketika akad. Keempat, adanya nilai tukar barang yakni harga yang diketahui jelas jumlahnya, dapat diserahkan waktu akad (transaksi). Selain itu, jual beli dapat dikatakan *syar'i* jika sesuai dengan etika jual beli dalam Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aman saja belum tentu *syar'i* karena jual beli *online* yang aman dapat dikatakan *syar'i* jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Memenuhi rukun dan syarat jual beli.
- b. Spesifikasi barang harus jelas; macam, jenis, sumber, kualitas dan kuantitas.
- c. Ada kesepakatan diawal ketika akad mengenai waktu/ketepatan tanggal sampainya barang dan garansi pengembalian (terdapat hak *khiyar*).
- d. Tidak ada kerahasiaan atau ketidakterbukaan mengenai cacat barang.
- e. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- f. Mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi.
- g. Bersikap toleran dalam bertransaksi, saling menghargai antar penjual dan pembeli.
- h. Menghindari sumpah meski penjual itu benar.
- i. Memperbanyak sedekah dari hasil menjual produk *online* sebagai penebus sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, dan akhlak yang kurang terpuji.

B. Saran

1. Pemilik Usaha *Online* (Penjual)

- a. Pemilik usaha *online* diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terkait dengan spesifikasi barang agar konsumen merasa yakin dengan pilihannya.

- b. *Owner* sebaiknya selalu menanyakan kepastian pembelian barang yang sudah dipesan oleh konsumen dan terlebih dahulu meyakinkan kepada konsumen terhadap produk *online* guna meminimalisir terjadinya pembatalan pesanan dan pengembalian barang.
- c. Menggunakan sistem aplikasi jasa pengiriman yang dapat di *download* melalui *gadget* agar memudahkan dalam mengetahui keberadaan posisi barang.
- d. Penjual sebaiknya membuat kontrak baku diawal (akad harus jelas). Sehingga jika terdapat keluhan-keluhan dari konsumen, penjual masih mempunyai kekuatan hukum yakni dengan adanya kontrak baku.

2. Konsumen

- a. Menggali informasi se jelas-jelasnya terhadap spesifikasi barang.
- b. Mengetahui dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual.
- c. Mengetahui persis posisi penjual dalam menjual produk *online*. Jika posisinya sebagai *reseller*, maka konsumen berhak mengetahui posisi sebagai *reseller* seberapa untuk menghindari penipuan dengan menggunakan sistem *dropship*.
- d. Konsumen baru sebaiknya mencari tahu pengalaman dari orang lain yang sering bertransaksi *online* dan mengetahui cara menganalisis toko *online* untuk menghindari penipuan.

- e. Konsumen sebaiknya membaca testimoni-testimoni dari pembeli sebelumnya untuk mengetahui website tersebut dapat dipercaya atau tidak.
- f. Konsumen seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan kontrak baku yang dibuat oleh penjual untuk menghindari ketidakpuasan dalam membeli produk *online*.

3. Pemerintah

Pemerintah dan departemen atau instansi maupun lembaga terkait dan seluruh jajaran masyarakat masih belum maksimal dalam penerapannya. Pemerintah seharusnya memberikan sikap tegas dalam pengawasan terhadap bisnis *online*. Lembaga terkait seperti Lembaga Konsumen Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Departemen perdagangan, ataupun lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah lain yang bisa dirasakan mampu mengantisipasi dan mengatasi hal ini, tentunya juga harus secara tegas duduk bersama dalam pelaksanaan dan penerapan seluruh peraturan yang berlaku dalam bisnis *online* di negara Indonesia.

Hukum positif di negara kita juga perlu mengatur tentang alat dan mekanisme, verifikasi, otentifikasi, elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*.¹

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.271.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

B. Hadis

Muslim, alih bahasa A.Razak dan Rais Lathief, *Shahih Muslim* (Edisi Terjemah), jilid I, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980.

M. Isa bin at Tirmizî, alih bahasa Moh.Zuhri dkk., *Tarjamah Sunan At-Tirmizî*, Semarang: Asy-syifa, 1992.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ghazaly, Abdurrahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pasaribu, Chairuman, Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rahman, Afzalur, alih bahasa Sonhaji dan Hudiyanto, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, alih bahasa H.Kamaluddin A.Marzuki, *Fiqh Sunnah* (Edisi Terjemah), jilid III, cet.ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zuhaily, Wahbah, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Edisi Terjemah), jilid 5, cet.ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Lain-lain

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

As-Syuyuthi, Jalaluddin, alih bahasa Tim Abdul Hayyie, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.VI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fahrudin, Abd Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lewat SMS (Short Message Service)", Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Khulwah, Juhrotul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship", Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Kurnianti, Lusiana, *Handout Mata Kuliah Hukum Keterampilan Perancangan Kontrak*.

Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Na'afi, Septiana, "Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djokdja)", Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Solikhin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia", Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT.Intermasa, cet.ke-27, 1995.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, cet.ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sumarjono C.Setiawan, Wita, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut", Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan UNDIP, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Raya, 2003.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Unmasmataram.ac.id: *Jurnal Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Swara. Vol.3. No.2 September 2009.

<http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/04/16/fenomena-jual-beli-online-551739.html>, diakses tanggal 17 Mei 2014.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/03/01/mabes-polri-bekuk-pelaku-penipuan-jual-beli-online>, diakses tanggal 27 Januari 2015.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/358658-polri-ungkap-penipuan-jual-beli-online-antarnegara>, diakses tanggal 27 Januari 2015.

Nama :

CP :

NO.	TEMA	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Nama <i>onlineshop</i>	Apa nama <i>onlineshop</i> Anda? (Penjual) Apa nama <i>onlineshop</i> yang Anda pernah kunjungi? (Pembeli)	
2.	Jenis Usaha	Apa jenis usaha bisnis <i>online</i> Anda?	
3.	Posisi	Sebagai apa posisi Anda dalam bisnis <i>online</i> ?	
4.	Media sosial	Media sosial apa saja yang Anda gunakan dalam bisnis <i>online</i> ? (sebutkan nama)	
5.	Praktik JB <i>online</i>	Bagaimana praktik jual beli <i>online</i> yang selama ini Anda lakukan? (jelaskan sistematikanya)	
6.	Keyakinan Usaha	Apa usaha Anda untuk meyakinkan konsumen terhadap produk <i>online</i> Anda?	
7.	Sistem Jual Beli <i>Online</i>	a. Sistem apa yang digunakan dalam jual beli <i>online</i> Anda? - Transaksi - Jual beli - Teknologi b. Menurut Anda bagaimana keamanan sistem yang digunakan selama ini? Apakah sudah terjamin keamanannya?	
8.	Risiko	a. Apa risiko dalam praktik jual beli <i>online</i> yang selama ini Anda lakukan? b. Apa saja risiko dari sistem jual beli <i>online</i> yang selama ini Anda gunakan? c. Bagaimana cara meminimalisir risiko jual beli <i>online</i> ?	

Nama :
CP :

9.	Etika Jual beli	a. Berapa persen Anda mengambil keuntungan dari jual beli <i>online</i>? b. Menurut anda, seperti apa penerapan kejujuran dalam transaksi <i>online</i>? c. Bagaimana cara Anda menggambarkan detail barang yang Anda Jual? d. Apakah Anda mempunyai kriteria khusus dalam membeli produk <i>online</i>? e. Sejauh mana Anda melihat spesifikasi barang yang Anda beli? f. Bagaimana cara Anda menyikapi pesaing yang memiliki kesamaan jenis usaha? g. Bagaimana cara Anda menyikapi keluhan konsumen? h. Bagaimana cara Anda menentukan harga dalam bertransaksi <i>online</i>? i. Apakah Anda melakukan perjajian atau kesepakatan di awal sebelum bertransaksi? (beri alasan) j. Untuk apa keuntungan dari jual beli <i>online</i> yang selama ini Anda peroleh? Apakah Anda sudah mensedekahkan sebagian keuntungan dari jual beli <i>online</i>?	
----	-----------------	--	--

BERITA WAWANCARA

Nama : Keumala Ayucita Fauzi
Jabatan : *Owner* Lala Cell dan *Seller* Olx
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama melakukan promosi melalui media sosial *BBM*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Line* mengenai pembelian pulsa elektronik secara *online*. Pembeli melakukan pengisian pulsa melalui berbagai macam sosmed (sosial media), lalu dibayar langsung atau via ATM. Pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Sebagai *seller* Olx, penjualan barang dilakukan melalui media tersebut dan pembayaran dilakukan secara langsung.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Sulit bertemu dengan *customer* yang sibuk, salah nomor maka fatal terkirim pulsa yang dikirim ke orang lain.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Sistem transaksi dengan pengiriman langsung (COD), karena barang didatangkan langsung dari penjual.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* 5% sampai 15%

- b. Menggambarkan deskripsi produk
- c. Mengutamakan kualitas produk
- d. Bersaing secara sehat dengan memberikan keuntungan lebih pada *customer* setia
- e. Menentukan harga dengan cara melihat harga pokok sendiri dan harga jual pesaing.
- f. Melakukan perjanjian atau kesepakatan di awal, jika pulsa tidak terkirim karena ada gangguan maka uang kembali.
- g. Mensedakahkan keuntungan dari jual beli *online*.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Keumala Ayucita Fauzi
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 30 Juni 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Reseller
Alamat : Jl. Pleret km 1 Tempel 04/17 Banguntapan Bantul

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014

Ayu G.

BERITA WAWANCARA

Nama : Lina Hanifah
Jabatan : Owner Grosir Jilbab Segi 4
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Memasang iklan melalui instagram dengan gambar yang jelas dan menarik kemudian ditambah dengan keterangan gambar tersebut dan kontak yang bisa dihubungi.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Foto-foto diduplikat oleh penjual lain, adanya penipuan ketika barang sudah dikirim tetapi belum dibayar.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Transfer melalui ATM disertai resi bukti transfer kemudian barang baru dikirim. Foto-foto diberi keterangan, misalnya no.HP dan rekening, pembelian barang harus cash, baru barang akan dikirim.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* sebesar 60% untuk memenuhi keinginan sendiri dan disedekahkan

- b. Menerapkan kejujuran dengan cara memberikan gambar iklan sesuai dengan aslinya dan saling terbuka dengan cara menunjukkan alamat serta kontak yang jelas
- c. Menjelaskan spesifikasi barang
- d. Menentukan harga dengan cara membandingkan dengan *olshop* lain
- e. Menjaga kepercayaan dengan konsumen dengan cara meyakinkan konsumen bahwa kita adalah *olshop* terpercaya.
- f. Menetapkan harga dengan cara membandingkan harga dengan *olshop* lain.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Lina Hanifah
Tempat/Tgl.Lahir : Magelang, 20 Juli 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan :
Alamat : Jl. Deketan 1 No. 4 Tk

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2014



BERITA WAWANCARA

Nama : Mail Hilian Batin
Jabatan : *Seller*
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Memasang iklan melalui media sosial facebook dan OLX, menerima SMS dari klien, kemudian dilakukan proses pengiriman langsung (COD).

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Terjadi penipuan ketika bertransaksi

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Onlineshop yang mempunyai lembaga pengawas tersendiri dan menerapkan kejujuran ketika bertransaksi.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* sebesar 11% yang kemudian diinvestasikan kembali.
- b. Menimbulkan kesan yang baik dan positif atas dasar saling percaya dari *seller* ke *buyer*.
- c. Menyertakan foto barang yang akan dijual dan menjelaskan deskripsi produk.

- d. Menjelaskan dan memberikan jawaban yang relevan ketika ada keluhan konsumen
- e. Menentukan harga dengan cara menaikkan sedikit dari harga normal
- f. Melakukan perjanjian diawal untuk bertemu dan kesepakatan harga.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : MAIL HILIAN BATIN
Tempat/Tgl.Lahir : PALEMBANG , 15 JUNI 1993
Pekerjaan : MAHASISWA
Jabatan : MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
Alamat : PONDOK HARISMA

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 DES 14


MAIL HILIAN BATIN

BERITA WAWANCARA

Nama : Muchammad Rifai
Jabatan : *Owner* dan Manager “*Riefa Collection*”
Tempat : Fakultas Syari’ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Mempromosikan barang; fashion, elektronik, sebanyak-banyaknya melalui media sosial *facebook, kaskus, whatsapp, BBM*, dengan cara menunjukkan foto asli. Ketika ada penawaran dari konsumen layani dengan baik.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Adanya penipuan, tersebarnya nomor telfon ke berbagai media, *onlineshop* yang kurang dipercaya konsumen.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Onlineshop yang mengedapankan kepercayaan kepada konsumen dengan cara memasang foto asli serta menampilkan resi pengiriman dan barang yang akan dikirim, bertransaksi dengan menggunakan sistem pengiriman langsung (COD), mudah dalam berkomunikasi, serta menetapkan garansi pengembalian barang jika ada cacat.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?
- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* sebesar 5%-10% untuk modal usaha dan 2,5% dari keuntungan untuk disedekahkan
 - b. Menampilkan foto asli ketika jual produk *online*
 - c. Mendeskripsikan *list detail* dan menjelaskan spesifikasi
 - d. Menetapkan kesepakatan di awal bahwa barang yang dibeli masih baru dan ada garansinya

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Muchammad Rifai
Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 16 Januari 1993.
Pekerjaan : Owner dan Manager (Wirausaha)
Jabatan : Owner dan Manager
Alamat : Kwarasan, rt:13 rw:09, Wagotirto.
Gamping, Sleman

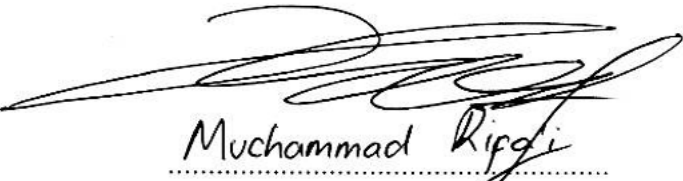
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2014.


Muchammad Rifai

BERITA WAWANCARA

Nama : Mulyana
Jabatan : *Seller* di Olx.com
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Mengupload gambar yang akan dijual dengan dicantumkan nomor yang dapat dihubungi, kemudian menunggu konsumen yang akan membeli barang tersebut. Setelah konsumen terhubung, terjadi proses jual beli dan kesepakatan untuk bertemu secara langsung sambil melihat barang.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman antara konsumen dan penjual, tidak jadinya konsumen membeli barang yang akan dibeli.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Bertemu langsung dengan konsumen yang akan membeli barang untuk menghindari penipuan.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* sebesar 10% untuk biaya tambahan hidup sehari-hari
- b. Memberikan kepercayaan dan rasa saling terbuka antara konsumen dan penjual

- c. Menetapkan harga dengan cara menambah ongkos kirim dan mengambil keuntungan dari ongkos kirim tersebut
- d. Tidak melakukan kesepakatan atau perjanjian di awal sebelum bertransaksi



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Mulyana
Tempat/Tgl.Lahir : Subang, 10 November 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Pengual
Alamat : Ngantak sapen - ratur tunggal Sleman

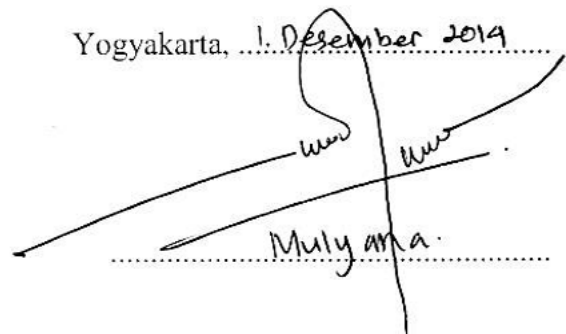
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2019


Mulyana

BERITA WAWANCARA

Nama : Eka Wirajuang D.
Jabatan : Owner “*Jamur dan Edamame*”
Tempat : Fakultas Syari’ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama melakukan promosi melalui media sosial facebook, olx, berniaga, dan BBM. Setelah ada pesanan dari pembeli, langkah selanjutnya yaitu mengambil barang, kemudian barang dikirim langsung (COD). Pengiriman secara langsung (COD) dilakukan karena barang tidak tahan panas.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Buyer tidak jadi membeli jamur yang sudah dipesan, kendala jaringan internet, tidak mempunyai pulsa, dan *low respon*.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Sistem transaksi dengan pengiriman langsung (COD) dan sistem pembayaran tunai.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* maksimal 50% untuk *cash flow*

- b. Memberi penjelasan dengan memberikan dokumentasi foto pada saat promosi melalui media sosial
- c. Lebih sering promosi ketika mempunyai pesaing yang memiliki kesamaan usaha
- d. Menentukan harga dengan cara menjumlahkan harga pokok pembelian dengan keuntungan ($HPP + \text{Margin}$)
- e. Tidak memberikan kesepakatan diawal karena barang yang dijual segmennya orang menengah ke atas yang kebanyakan pembeli serius.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Eka Wirajung D.
Tempat/Tgl.Lahir : Demak / 6 Agustus 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan :
Alamat : Jl. Magelang km. 9

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014.....



BERITA WAWANCARA

Nama : Ajeng Mar'atu Solihah
Jabatan : Owner "*Cantika online shop*"
Tempat : Warung makan pecel madiun (depan Brimob)
Tanggal : 28 November 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Ada tiga macam usaha *online*, yakni:

- a. Kosmetik (sebagai *owner*) menjual lulur, masker organik susu dan buah.
Saya tau bener dimana agennya untuk mengambil langsung kulakan (kiloan), lalu dikemas sendiri, mencetak brosur sendiri, kemudian dipasarkan. Sudah ada beberapa reseller juga yang membeli kosmetik itu untuk dijual kembali. Untuk *reseller*, saya tidak menetapkan syarat, jadi siapa yang mau aja. Harga *reseller* setelah pembelian 10 kemasan, dan *reseller* tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari harga penjualan *reseller* yang ditetapkan.
- b. Baju "khusus wanita" (sebagai *reseller*). Awalnya mencari *supplier* di Jogja, setelah barang dapat dipastikan murah dipasaran dan berkualitas, kemudian langsung ditemui orangnya untuk selanjutnya melakukan kerjasama. Untuk penetapan harga, dilakukan cek harga terendah dan tertinggi melalui instagram (sistem aplikasi untuk sasaran upload foto) dan toko bagus dengan melihat seri baju. Posisi sebagai konsumen untuk

pembelian baju secara *online* di Bandung dituntut untuk mengandalkan kepercayaan (harus mau dimintai resi).

- c. Sepatu kulit (sebagai *reseller*), selalu mengambil dari satu *supplier* di Bandung, karena sepatu kulit cenderung mahal.

Proses pengirimannya dengan melakukan transfer terlebih dahulu ke ATM BRI Syari'ah yang disendirikan khusus untuk transaksi jual beli online. Selanjutnya barang dikirim melalui JNE dan Kantor Pos. Namun lebih sering menggunakan JNE, dengan *catatan*: JNE OK (7 hari), JNE REG (3 hari), JNE YES (1 hari).

- 2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Ketika mendekati lebaran, *online shop* sedang laris-larisnya, tetapi pada saat pengiriman barang ngendap 4 (empat) hari di bandara.

- 3. Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut Anda?

Sistem transaksi dengan menggunakan transfer ke rekening ATM BRI syari'ah yang dibuat khusus untuk transaksi jual beli *online* guna memudahkan dalam mengamati proses transaksi. Selain itu juga resi bukti transfer harus difoto kemudian dikirim via BBM untuk menunjukan bukti memang sudah dikirim, dan pengiriman dengan menggunakan jasa JNE selama ini aman, karena ketika proses antar barang, dari petugas JNE hanya mau memberikan barang kiriman kepada penerima yang namanya tercantum dikertas.

- 4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan kurang lebih 20%

- b. Memberi penjelasan terkait spesifikasi barang dengan memberikan dokumentasi foto pada saat promosi melalui media sosial
- c. Tidak boleh saling merugikan satu sama lain
- d. Mengandalkan kepercayaan
- e. Memberikan pelayanan yang ramah, melakukan promosi dengan referensi ilmiah
- f. Memberikan keluwesan kepada konsumen. Apabila barang tidak sesuai atau cacat dapat ditukar, atau kalau cacat total dapat ditawarkan ganti model, jika model tidak ada yang cocok uang dikembalikan 100%.
- g. Kesepakatan uang pembayaran atau transfer dilakukan diawal sebesar 100%

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Ajeng Maratu Solihah
Tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 20 Desember 1992
Pekerjaan : wirusaha (cantika online shop).
Jabatan : owner
Alamat : Sapen GK I / no. 517 . Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2014



Ajeng Maratu Solihah

BERITA WAWANCARA

Nama : Ari Sinta Kusumawati
Jabatan : Owner “*Kusumashop*” (*hijab online*)
Tempat : Fakultas Syari’ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Meyakinkan konsumen dengan selalu menampilkan gambar yang menarik, sesuai aslinya, harga reseller minimal untuk pembelian 3 pcs, *nggak ribet, simple*.

- a. Konsumen pesan melalui media sosial; fb ([arisintakusumawati@gmail.com](#)), IG (@Sinta1993), BBM (7ade1a58), selanjutnya jika sudah *deal* barang akan dikirim melalui salah satu opsi baik via JNE, Kantor Pos, ataupun COD .
- b. Reseller pesan melalui media sosial minimal 10 pcs, kemudian dikirim.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Barang yang sudah dipesan tiba-tiba dibatalkan, pengembalian barang yang tidak sesuai keinginan, konsumen pesan (*keep*) terlalu lama.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Menggunakan sistem transfer melalui ATM dengan menunjukan resi pengiriman.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?
- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* kurang lebih 25%
 - b. Mementingkan kejujuran dalam jual beli *online* karena hal ini berkaitan dengan loyalitas konsumen
 - c. Memberi keterangan lengkap berkaitan dengan gambar yang *dishare* mulai dari bahan, ukuran, harga
 - d. Menjual hijab sesuai permintaan konsumen dengan melihat bahan yang berkualitas agar tidak mengecewakan.
 - e. Selalu memberikan pelayanan yang memuaskan, *simple*, tidak terikat, harga unggul dari yang lain. (harga pokok+margin yang disesuaikan kualitas max.50%)
 - f. Jika konsumen tidak puas, maka hijab dapat dikembalikan dan uang kembali selama label masih ada dan barang tidak cacat.
 - g. Tidak membuat kesepakatan di awal dikarenakan konsumen dan *reseller* kebanyakan tidak mau terikat. Selain itu juga karena tidak mau membuat *ribet* konsumen.
 - h. Sebagian dari keuntungan penjualan sudah disedekahkan dan sisanya untuk mengembangkan usaha dan Insya Allah akan terwujud toko dalam waktu dekat.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : ARI SINTA KUSUMAWATI
Tempat/Tgl.Lahir : BANTUL / 20 JUNI 1993
Pekerjaan : MAHASISWI
Jabatan : OWNER KUSUMASHOP
Alamat : PELEM LOR BATURETNO BTP BANTUL

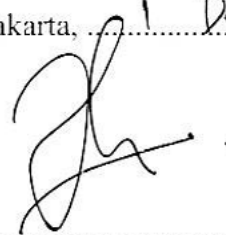
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Des. 2014



.....

BERITA WAWANCARA

Nama : Alvandy Purnomo
Jabatan : Owner “Caca Collection”
Tempat : Fakultas Syari’ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama memasarkan barang melalui media sosial facebook, twitter, dan BBM dengan cara menyuguhkan testimoni bukti penjualan. Setelah terjadi proses tawar menawar dan terjadi kesepakatan, pihak pembeli melakukan transfer uang dan kemudian memproses barang yang akan dikirim, sampai yang terakhir yakni proses pengiriman barang.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Dalam prakteknya ternyata sulit untuk meyakinkan konsumen. Selain itu juga banyak barang yang kurang sesuai kemudian dikembalikan.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Sistem jual beli secara *online* dengan menggunakan transfer melalui ATM.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Mengambil keuntungan dari jual beli *online* kurang lebih 25%
- b. Memberi penjelasan yang transparan
- c. Memberi penjelasan visual, mengirim barang yang diinginkan

- d. Meningkatkan kualitas produk ketika mempunyai pesaing yang memiliki kesamaan usaha
- e. Dalam menentukan harga jika barang ternyata sama, maka dengan cara melihat harga dipasaran. Tetapi jika barang milik sendiri ditentukan sesuai harga yang proporsi.
- f. Menerapkan perjanjian atau kesepakatan diawal untuk memastikan keaslian dan kejelasannya.
- g. Sebagian dari keuntungan penjualan sudah disedekahkan dan sebagian lagi untuk memproduksi barang.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : ALYANDY PURNOMO
Tempat/Tgl.Lahir : BOYOLALI , 10 OKTOBER 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan :
Alamat : CORONGAN RT 05 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014



BERITA WAWANCARA

Nama : Saeful Bachri
Jabatan : Pembeli di *Olx.com*
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama mengunjungi situs jual beli seperti OLX.com, facebook, ataupun instagram, kemudian mencari iklan barang yang sesuai dengan kriteria, meneliti cara penjual memaparkan spesifikasi dan harga serta *contact person*.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Adanya penipuan, kurangnya transparansi produk yang akan dijual dan identitas penjual.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Jual beli *online* berdasarkan kepercayaan dan mengedapankan kejujuran dalam bertransaksi. Selain itu juga dibutuhkan kejelasan identitas penjual dan transparansi produk yang akan dijual.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

Mempunyai kriteria khusus dalam membeli produk *online*, yakni melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Produk apa yang akan dibeli

- b. Situs yang akan digunakan
- c. Melihat dan memastikan kondisi barang



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Saepul Bahri
Tempat/Tgl.Lahir : Bekasi, 06 Januari 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Pembeli
Alamat : Jl. KH. A. M. M. Sunan, Astana Sunan (komplek H), Krapyak,
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2014


Saepul Bahri

BERITA WAWANCARA

Nama : Rochmad Amrulloh
Jabatan : Pembeli di *Olx.com*
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama mengunjungi situs jual beli, kemudian mencari iklan barang yang sesuai dengan kriteria, meneliti cara penjual memaparkan spesifikasi dan harga serta *contact person*. Jika sesuai, langkah selanjutnya menghubungi penjual dan kemudian melakukan transaksi melalui COD.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Barang yang dibeli kurang sesuai dengan spesifikasi iklan.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Sistem transaksi dengan pengiriman langsung (COD), karena sebelum transaksi *deal*, kesesuaian spesifikasi barang dapat diperiksa terlebih dahulu.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

Sebelum membeli produk *online* yang dilakukan adalah melihat testimoni konsumen, kelengkapan spesifikasi, dan kejelasan dari *contact person*. Meminta kesepakatan atau perjanjian diawal terhadap barang *second* yang rawan manipulasi.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : ROCHMAD AMRULLOH
Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya, 02 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Pembeli
Alamat : Gelas RT 34/RW 006, kec. Playen, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014


Rochmad Amrulloh

BERITA WAWANCARA

Nama : Peni Nuraini
Jabatan : Pembeli di *sophiepharis*
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama mengunjungi website jual beli *online*, kemudian memesan barang dengan cara mengirim sms ke nomor yang tertera di web, melakukan transfer, dan selanjutnya barang dikirim.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Barang yang dipesan tidak dikirim oleh penjual.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Adanya campur tangan pemerintah dengan cara mengeluarkan peraturan terkait transaksi jual beli *online* untuk menghindari penipuan yang sering terjadi.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

Membaca testimoni-testimoni dari pembeli sebelumnya, mengandalkan kepercayaan terhadap penjual *online*, serta harga terjangkau.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Peni Nuraini
Tempat/Tgl.Lahir : Sleman, 16 Juli 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Anggota
Alamat : Gandok, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yk

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014



(Peni Nuraini)

BERITA WAWANCARA

Nama : Muhammad Saidul Qodri
Jabatan : Pembeli di *Bukukita.com*
Tempat : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Tanggal : 01 Desember 2014

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang selama ini Anda lakukan?

Pertama membuka website *bukukita.com*, kemudian membuka katalog untuk mencari buku yang dipesan. Kemudian menentukan jumlah pesanan buku dengan mencantumkan nomor HP dan email. Setelah mendapatkan konfirmasi dari manajemen *bukukita.com*, uang ditransfer melalui ATM dan pada akhirnya menunggu pesanan datang.

2. Apa risiko dalam jual beli secara *online* yang selama ini Anda alami?

Menunggu pesanan terlalu lama hingga lebih dari lima hari setelah proses pembayaran atau transfer di ATM.

3. Bagaimana sistem jual beli *online* yang aman menurut Anda?

Pembeli menulis spesifikasi barang yang dipesan secara jelas dan membubuhkan alamat sejelas-jelasnya, memilih situs terpercaya atau situs yang telah mendapat rekomendasi/testimoni.

4. Sejauh mana Anda menerapkan etika dalam jual beli secara *online*?

- a. Menerapkan kejujuran dalam transaksi bisnis *online* dengan cara melihat kejelasan spesifikasi barang, harga, dan proses pengiriman barang tepat pada waktunya.
- b. Mempunyai kriteria khusus dalam membeli produk *online*. Pembelian buku dapat dilihat dari sinopsis, nama penulis, dan penerbit bukunya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Muhammad Saiful Qodri
Tempat/Tgl.Lahir : Rimbo Bujang, 12 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Jabatan : Pembeli
Alamat : Jl Kalimantan 023, Sindhuadi, Mati
Sleman, YK

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

RISIKO DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DAN SISTEMNYA YANG AMAN DAN SYAR'I

Nama : Friska Muthi Wulandari
NIM : 11380016
Semester : VII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan : Muamalat
Alamat : Jambusari RT 03/ RW 08, Kec.Jeruklegi, Kab.Cilacap

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Desember 2014


Muhammad Saiful Qodri

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
BAB I			
1.	1	2	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
2.	10	9	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
3.	10	10	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4.	10	11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
5.	11	12	Dari Abu Hureairah r.a.katanya, Rasulullah saw.telah melarang dua cara berjual beli; yaitu terjadinya pembelian/penjualan dengan jalan melemparkan kerikil atau lainnya; barang yang kena itulah yang jadi, atau jual beli diputuskan sedang barang belum tentu dapat dimiliki oleh si pembeli.
BAB II			
6.	18	2	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
7.	20	4	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
8.	20	5	Bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di <i>Masy'aril Haram</i> . Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.
9.	21	7	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
10.	21	8	Rasulullah saw.ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw.menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.
11.	22	10	Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka

12.	24	14	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
13.	29	22	Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur.
14.	30	23	Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia.
15.	30	24	Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli.
16.	30	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
BAB IV			
17.	61	4	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
18.	64	6	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
19.	69	8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H./817 M. Kitab Shahih Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari. Lahir di Kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya beliau tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui ilmu para fuqaha dan ahli hadis. Beliau mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahnya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir.

Setelah usia lanjut ia berangkat ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadan tahun 356 H. Karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab Sahih al-Bukhari.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M.), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih berkeluarga jauh Rasulullah saw.dari ayahnya. Garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah saw) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Pada usia dua tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari Ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga dihafalnya diluar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang pada saat usia 15 tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekkah. Namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni ilmu, semakin banyak yang belum dimengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah,

Al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al Hadis.

Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan da'wah Islam, terutama melalui karyanya yang sangat monumental yaitu fiqh as-sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin 'Affan. Mayoritas masyarakat Istanha dan juga keluarganya bermazhab Imam Syafi'i. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi. Beliau melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah kitab dari mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura.

Wahbah Az-Zuhaili

Beliau lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur'an dan mencintai As-Sunnah.

KH Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Cairo. Beliau juga aktif menulis buku diantaranya Asas-asas mu'amalat dan buku-buku yang lain baik tentang hukum Islam maupun tentang bahasa arab serta masalah keislaman yang lain.

Beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi dan mengikuti berbagai seminar baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Beliau diangkat untuk menjabat ketua PP Muhammadiyah untuk periode 1990-1995.

H.Syamsul Anwar

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau tahun 1956. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Harford, USA. Seharian bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga sejak tahun 1983 hingga sekarang, dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu, beliau juga memberi kuliah di pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry, dan PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.

Beliau sering mengikuti seminar dan pelatihan termasuk di Mancanegara, antara lain tahun 2003 di Leiden yang di sponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan juga mengikuti kegiatan Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997. Adapun karya-karya ilmiah meliputi Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), Hukum Perjanjian Syariah (2010), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Friska Muthi Wulandari

NIM : 11380016

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Januari 1994

Jenis Kelamin/ Gol.Darah : Perempuan/O

Agama : Islam

Kewarganegaraan : NKRI

Alamat Rumah : Jambusari RT 03 RW 08, kecamatan Jeruklegi,
kabupaten Cilacap

Pendidikan : 1. TK KUNCUP HARAPAN JAMBUSARI (1997)
2. SD N 4 JAMBUSARI (1999-2005)
3. SMP N 2 JERUKLEGI (2005-2008)
4. SMA N AJIBARANG (2008-2011)
5. UIN SUNAN KALIJAGA (2011-2015)

Riwayat Organisasi : Manager Administrasi ForSEI (2012-2013)